

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin pula perlindungan terhadap hak anak yang dibuktikan dengan pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya yang menjamin hak dan kewajiban anak dapat dipenuhi.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2, mendefinisikan perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Ketentuan tersebut dapat dikaitkan pula sebagai upaya untuk melindungi anak ketika anak terjerat kasus hukum atau diistilahkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum, merujuk pada seorang anak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam aturan hukum Indonesia, dibatasi pemaknaan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur

¹ Arisa Murni Rada, Muhaimin Limatahu, and Ahmad Mufti, "Fulfillment of The Right to Special Protection for Children in Conflict with The Law (ABH) in The City of Ternate," *Cepalo* 7, no. 1 (March 27, 2023): 53–64, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no1.2886>.

² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (2014).

12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³ Kasus hukum di Indonesia yang menjerat anak sebagai pelaku masih terbilang tinggi jumlahnya.⁴ Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023, tercatat hampir mencapai 2.000 kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.⁵ Kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang cenderung meningkat menjadi peringatan bahwa anak-anak Indonesia membutuhkan perhatian khusus, karena jika dibiarkan akan sangat mengancam masa depan anak bangsa.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), didapati bahwa tindak kekerasan fisik dan kekerasan seksual adalah dua jenis tindak kriminal yang paling banyak dilakukan oleh anak. Pada 2020, persentase tindak kekerasan fisik mencapai 29,2 persen dari total tindak pidana, sementara kekerasan seksual berada di angka 22,1 persen.⁶ Sedangkan data yang menunjukkan jenis tindak kejahatan yang dilakukan anak yang mendapat

³ “Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2012).


⁴ Rifky Taufiq Fardian and Meilanny Budiarti Santoso, “Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 7–18, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>.

⁵ Yohanes Advent Krisdamarjati, “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara,” *Kompas.id*, 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

⁶ Krisdamarjati.

bantuan hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada tahun 2020-2022 dapat ditunjukkan dari diagram di bawah ini.

Diagram 1. Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Mendapat Bantuan Hukum dari BPHN Tahun 2020 – 2022



Sumber: Badan Pembinaan Hukum Nasional⁷

Berdasarkan diagram di atas, pencurian merupakan tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak. Kemudian diikuti tindak pidana pornografi, pengancaman dengan kekerasan, dan sebagainya. Lalu kasus penyalahgunaan narkoba dan diikuti tindak pidana penganiayaan. Dewasa ini, ancaman penganiayaan dapat secara acak terjadi di jalanan atau diistilahkan dengan tindak kekerasan jalanan, yang bentuk kejahatannya seperti penjambretan, pengeroyokan, pemukulan, hingga pembacokan yang menyebabkan korban terluka bahkan sampai menewaskan korbannya.⁸ Berbagai faktor yang melatarbelakangi peningkatan tindak kekerasan yang dilakukan anak, misalnya

⁷ Nanda Narendra Putra, “BPHN ‘Mengasuh’: Ini Jenis Tindak Kejahatan Dan Perilaku Kriminal Anak Yang Menjadi Fokus BPHN Untuk Dicegah,” 2023.

⁸ Junov Siregar, Arfin Sudirman, and Mas Halimah, “Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan Di Polres Sorong Papua Barat,” *Responsive* 5, no. 1 (2022): 35, <https://doi.org/10.24198/responsive.v5i1.39525>.

dari lingkungan terdekat yaitu keluarga. Menurut KPAI, keberanian anak melakukan tindakan abnormal dapat pula dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan pola asuh orang tua. Perhatian, kasih sayang, dan pengawasan yang kurang dilakukan oleh orang tua bisa menentukan pembentukan karakter, perilaku dan sisi psikologis anak.⁹ Situasi dan kondisi sosial juga sangat berpengaruh terhadap kejiwaan dan perilaku seorang anak. Apalagi saat ini, modernisasi yang berlangsung sangat cepat, pendidikan yang mahal, media elektronik yang terakses tanpa batas dan pengawasan orang tua yang minim karena sibuk bekerja berdampak sangat serius terhadap perkembangan kepribadian anak.¹⁰

Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mendapat perlakuan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana berusia dewasa. Hal ini telah diatur dalam perundang-undangan bahwa anak harus dipisahkan dari orang dewasa, baik dari segi proses hukumnya yang dirancang khusus, serta lokasi pembinaannya yang dikhususkan bagi anak. Pemisahan antara tahanan serta narapidana anak dengan dewasa merupakan hak yang diperoleh anak yang berkonflik dengan hukum.¹¹ Kasus yang terjadi tersebut lalu diproses sesuai hukum acara peradilan pidana anak. Jika anak di atas usia 14 tahun melakukan tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan dapat diancam pidana lebih dari tujuh tahun, maka lanjut dalam proses pengadilan. Akan tetapi, jika ancaman

⁹ Vincentius Jyestha Candraditya, "KPAI: Perilaku Delinkuensi Remaja Pembunuh Bocah 6 Tahun Bisa Berasal Dari Keluarga Tak Utuh," *Tribunnews*, 2020, <https://m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2020/03/08/kpai-perilaku-delinkuensi-remaja-pembunuh-bocah-6-tahun-bisa-berasal-dari-keluarga-tak-utuh?page=2>.

¹⁰ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 149–59.

¹¹ Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara."

pidana termasuk dalam tindak pidana ringan dan tanpa korban, maka proses diversi dengan pendekatan *restorative justice* harus dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditekankan bahwa keutamaan dari proses hukum bagi anak, yaitu melalui pendekatan keadilan restoratif. Artinya, lembaga peradilan harus mengupayakan pemulihan relasi antara pelaku dan korban serta fungsi sosial pelaku semaksimal mungkin supaya dapat dikembalikan ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.¹² Proses demikian menjadi salah satu upaya menyelamatkan generasi muda dari sistem peradilan pidana formal, seperti pemenjaraan anak dan stigmatisasi yang bertentangan dengan penempatan anak sebagai narapidana yakni dengan menanggulangi kasus kejahatan anak menggunakan pendekatan *restorative justice*, yaitu prosedur kesepakatan yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana melalui pihak korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, serta aparat yang berwenang untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan.¹³

Rekap data penanganan kasus pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*, dilaporkan oleh Polri bahwa dalam periode 2017-2020 pihak kepolisian telah menerima 29.228 laporan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Terdapat 4.126 kasus yang penyidikannya dihentikan dan kasus diselesaikan di luar jalur pengadilan. Jika dilihat persentasenya, maka sebanyak

¹² Krisdamarjati.

¹³ Irhamudin and Ibrahim Fikma Edrisy, "Restorative justice in the Implementation of Diversion Against Child Criminal Victims," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 22, no. 2 (2022): 223–38, <https://doi.org/10.19109/nurani.v>.

14,1 persen kasus ditutup melalui pendekatan kedilan restoratif, dan angka tersebut terbilang belum tinggi.¹⁴ Tindak kriminalitas oleh anak yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum tidak dapat dihilangkan sama sekali, tetapi dapat diupayakan untuk ditekan. Oleh sebab itu menjadi, tugas semua elemen masyarakat dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak saat menghadapi tantangan dalam masa tumbuh kembangnya, termasuk ketika anak harus dihadapkan pada masalah hukum. Sejatinya tempat terbaik anak adalah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman, bukan di dalam rumah tahanan.¹⁵

Penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*, jika diterapkan secara efektif dapat memberikan peluang untuk proses pemulihan kondisi dan dampak yang dirasakan korban maupun juga pelaku secara optimal dan efektif. Hal ini didukung pula oleh alasan bahwa proses acara persidangan dan administrasi perkara yang lama, kaku, dan normatif-legalistik, sehingga bukanlah solusi satu-satunya untuk pemulihan hubungan korban dan pelaku atas tindakan kriminal yang sudah dilakukan.¹⁶ Kasus tindak pidana yang secara normatif harus diselesaikan melalui jalur penal, maka dengan *restorative justice* pelaku dapat diberi hukuman setimpal di luar lembaga atau pengadilan, dan sifatnya bukan sebagai pembalasan absolut. Pembinaan dengan model pendidikan atau pelatihan kerja seperti halnya yang

¹⁴ Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara."

¹⁵ Krisdamarjati.

¹⁶ Isroni Muhammad Miraj Mirza and Adrian Permana Zen, "Strategi Internalisasi Asas Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022): 149–62, <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.45>.

diselenggarakan Yayasan Bumi Damai. Para pelaku tindak pidana kejahatan jalanan dititipkan untuk dibina di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai milik salah satu anggota Polda DIY. Pelaksanaan pembinaan di yayasan tersebut berlangsung selama 6 bulan, dan dapat diperpanjang. Pembinaan tersebut dinilai berpengaruh positif terhadap anak binaan yang dapat dilihat dengan perubahan perilaku anak ke arah lebih baik.¹⁷ Model pembinaan semacam ini yang menjadi cita-cita dari *restorative justice* dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Arisa Murni Rada, Muhaimin Limatahu, dan Ahmad Mufti¹⁸ menunjukkan bahwa pemenuhan hak perlindungan khusus terhadap anak oleh penegak hukum dan Pemerintah Daerah Kota Ternate belum optimal, padahal beberapa kasus telah ditangani melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Kendala secara internal dan eksternal, yaitu belum tersedianya Peraturan Daerah tentang perlindungan anak sebagai landasan hukum di tingkat daerah, belum tersedianya fasilitas rehabilitasi pecandu narkoba anak dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian *restorative justice* yang mengutamakan kepentingan anak. Padahal jika *restorative justice* telah optimal dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, diyakini bisa melindungi perkembangan fisik

¹⁷ Adji G Rinepta, "Yayasan Bumi Damai Milik Ipda Ali, Merawat Anak Napiter Hingga Pelaku Klitih," *Detik Jateng*, 2023, <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6563955/yayasan-bumi-damai-milik-ipda-ali-merawat-anak-napiter-hingga-pelaku-klitih/amp>.

¹⁸ Rada, Limatahu, and Mufti, "Fulfillment of The Right to Special Protection for Children in Conflict with The Law (ABH) in The City of Ternate."

maupun psikologis anak karena terhindar dari stigma negatif, dan membina anak agar dapat kembali ke diri yang berkarakter positif, sehingga anak bisa berperan dan berpartisipasi aktif di lingkungan masyarakat secara tertib.¹⁹

Indonesia sebagai Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus sebagai negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap anak Indonesia.²⁰ Perlindungan hukum bagi anak sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat dengan aman dan terhindar dari berbagai bentuk bahaya. Perlindungan hukum bagi anak juga penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-haknya secara penuh, termasuk ketika anak berkonflik dengan hukum. Akan tetapi, penerapan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pendekatan *restorative justice* masih belum optimal, karena berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya, pelatihan bagi petugas, dan pemahaman masyarakat yang belum optimal. Akibatnya, banyak anak yang tetap diproses melalui peradilan pidana formal dan menerima sanksi pidana penjara.²¹

Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia telah diupayakan dibangun sebagai sistem hukum yang menyeluruh.

¹⁹ Alex Andreas Toria, Pujiono, and Nur Rochaeti, "Implementasi Restorative Justice Dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 11 (2016): 1–13.

²⁰ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.

²¹ Imran Adiguna, Aswanto, and Wiwie Heryani, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Pasca Universitas Hasanudin*, n.d., <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/ee60f28ede64e6bc2ffaec5630afbab4.pdf>.

Pembangunan hukum ditujukan sebagai usaha pemberian perlindungan hukum kepada anak guna mewujudkan anak yang dapat berkembang sesuai usianya dan hidup dengan rasa damai, nyaman, aman serta mendukung ketertiban di masyarakat.²² Cita-cita tersebut dapat diwujudkan ketika terpenuhinya unsur sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu adanya struktur lembaga pembuat dan penegak hukum yang berwenang, substansi hukum berupa produk hukum yang mendukung penerapan *restorative justice* sebagai pendekatan dalam perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dan budaya hukum yaitu pembiasaan untuk melaksanakan aturan hukum yang berlaku agar tujuan dan cita-cita perlindungan anak dapat selalu diwujudkan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih mendalam tentang “Rekonstruksi Sistem Perlindungan Hukum Berbasis *Restorative Justice* Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum berbasis *restorative justice* bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan putusan pengadilan?

²² Aristo Evandy A.Barlian and Annisa D. Permata Herista, “Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa,” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (March 31, 2021): 88–98, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>.

3. Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum untuk membangun sistem perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia yang berbasis *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini dilakukan yakni untuk:

1. Mengkaji pengaturan perlindungan hukum berbasis *restorative justice* bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Menelaah implementasi perlindungan hukum melalui putusan-putusan pengadilan yang berkaitan perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Merumuskan konsep rekonstruksi perlindungan hukum untuk membangun sistem perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia yang berbasis *restorative justice*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. Berikut ini manfaat penelitian secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait sistem perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum berbasis *restorative justice*.

- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem perlindungan hukum berbasis *restorative justice* bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat berkontribusi untuk mendukung penyusunan sistem perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia yang didasari oleh pendekatan *restorative justice*.
 - b. Dapat dipertimbangkan oleh *stakeholder* terkait untuk menyusun kebijakan teknis mengenai sistem perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum berbasis *restorative justice* yang lebih menjamin kepentingan dan hak-hak anak.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama yang membahas tentang perlindungan hukum berbasis *restorative justice* bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, akan tetapi topik penelitian dan rumusan masalah yang akan diteliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Peneliti	Judul dan Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
Desmila Sari ²³	<p>Implementasi <i>Restorative justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan</p> <p>1. Bagaimanakah implementasi <i>restorative justice</i> oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam penyelesaian perkara penganiayaan?</p> <p>2. Mengapa terdapat faktor penghambat implementasi <i>restorative justice</i> oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam penyelesaian</p>	<p>Implementasi <i>restorative justice</i> oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam penyelesaian perkara penganiayaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung setelah menerima pelimpahan berkas perkara dan tersangka dari Kepolisian, Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Pidana</p>	<p>Perbedaan penelitian ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian yang berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan yang dilakukan Desmila Sari merupakan penelitian normatif empiris, sedangkan penelitian ini adalah penelitian normatif. 2. Rumusan masalah yang berbeda yaitu penelitian yang dilakukan Desmila Sari berfokus mengkaji implementasi <i>restorative justice</i> di suatu wilayah

²³ Sari Desmila, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)" (Universitas Lampung, 2023).

	perkara penganiayaan?		hukum, sedangkan penelitian ini melihat implementasi dari putusan pengadilan.
Irwan Safaruddin Harahap ²⁴	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menurut hukum positif? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual 	<p>Pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif adalah berupa ideologi dan dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini ialah rumusan masalah yang berbeda, pada penelitian ini mengkaji pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan <i>restorative justice</i> yang berlaku di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan Irwan Safaruddin Harahap berfokus mengkaji konsep perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, yang mana lebih spesifik</p>

²⁴ Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif."

	<p>di Sumatera Utara?</p> <p>3. Bagaimana pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif?</p>		<p>mengenai bentuk pidana anak.</p>
<p>Leni Dwi Nurmala dan Yayan Hanapi²⁵</p>	<p>Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak</p> <p>Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak?</p>	<p>Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pemenuhan dan jaminan terhadap hak-hak anak serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum yang mengarah pada upaya diversifikasi sebagai wujud keadilan restoratif kepada anak tanpa mengabaikan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini yaitu terkait rumusan masalah, jika penelitian yang dilakukan Leni Dwi Nurmala dan Yayan Hanapi mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut sistem peradilan pidana, sedangkan penelitian ini memfokuskan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan</p>

²⁵ Leni Dwi Nurmala and Yayan Hanapi, "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2023): 1–7.

		<p>kewajiban anak untuk tetap bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dalam upaya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak dengan tetap mengutamakan rasa keadilan yang berkeimbangan.</p>	<p>hukum berbasis <i>restorative justice</i>.</p>
<p>Widya Romasindah Aidy²⁶</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum</p> <p>1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai prinsip yang terdapat dalam Standard Minimum Rules for The Administration of</p>	<p>Dalam penerapan prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, dengan pendekatan keadilan restorasi. Mekanisme diversi dilakukan dalam semua jenjang peradilan pidana anak (dimulai dalam tahap penyelidikan/</p>	<p>Perbedaan penelitian ini yaitu mengenai fokus penelitian dan rumusan masalah, serta jenis penelitian. Pada penelitian yang dilakukan Widya Romasindah merupakan penelitian normatif empiris. Kemudian rumusan masalah yang muncul berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan</p>

²⁶ Widya Romasindah Aidy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (2019): 1–23.

	<p>Juveniles Justice/Beijing Rules dan The United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Liberty/ JDL?</p> <p>2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum?</p>	<p>penyidikan di Kepolisian, diversifikasi bisa juga dilakukan pada saat penuntutan, pada saat di Pengadilan, dan diversifikasi bisa dilakukan pada saat tahap pelaksanaan putusan).</p>	<p>hukum dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum.</p>
<p>Arisa Murni Rada, Muhaimin Limatahu, dan Ahmad Mufti²⁷</p>	<p><i>Fulfillment Of The Right To Special Protection For Children In Conflict With The Law (ABH) In The City Of Ternate</i></p> <p>1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak perlindungan</p>	<p>Hasil kajian menunjukkan bahwa pemenuhan hak perlindungan khusus terhadap anak oleh penegak hukum dan Pemerintah Daerah Kota Ternate belum optimal, padahal beberapa kasus telah ditangani melalui pendekatan <i>restorative</i></p>	<p>Perbedaan penelitian antara lain terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu merupakan penelitian normatif empiris. Pada rumusan masalah dan fokus kajian terdapat perbedaan. Penelitian yang dilakukan Arisan Murni Rada, dkk memfokuskan pada</p>

²⁷ Rada, Limatahu, and Mufti, "Fulfillment of The Right to Special Protection for Children in Conflict with The Law (ABH) in The City of Ternate."

	<p>khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kota Ternate?</p> <p>2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kota Ternate?</p>	<p><i>justice</i> dalam penanganan ABH. Kendala secara internal dan eksternal, yaitu belum tersedianya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum di tingkat daerah, belum tersedianya fasilitas rehabilitasi pecandu narkoba anak dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian <i>restorative justice</i> yang mengutamakan kepentingan anak.</p>	<p>kajian bagaimana implementasi pemenuhan hak perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan mengkaji kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum tersebut.</p>
<p>L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni</p>	<p>Efektifkah <i>Restorative Justice</i>? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia</p> <p>Bagaimana efektifitas metode keadilan restoratif</p>	<p>Keadilan restoratif memberikan harapan sebagai pengganti sistem penghukuman tradisional, mendorong kepuasan korban, pengambilan tanggung jawab pelaku, dan penurunan tingkat residivisme.</p>	<p>Perbedaan penelitian yaitu pada topik penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni lebih menganalisis pada efektifitas metode <i>restorative justice</i></p>

	dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?		dalam peradilan pidana di Indonesia yang menggunakan pendekatan penelitian yakni pendekatan perbandingan, konseptual, dan perundang-undangan. Sedangkan, pada penelitian ini lebih menghususkan pada keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
Feny Windiya stuti ²⁸	<p>Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Anak Ditinjau dari Perspektif Kemanfaatan Hukum</p> <p>1. Bagaimanakah ketentuan dan penerapan <i>restorative justice</i> terhadap anak sebagai pelaku</p>	<p>Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam sistim peradilan pidana anak telah diatur dalam banyak ketentuan peraturan perundang-undangan dan sudah sesuai dengan perspektif kemanfaatan hukum karena mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kepentingan</p>	<p>Perbedaan penelitian yakni pada penelitian Feny Windiyastuti lebih berfokus pada konsep <i>restorative justice</i> dalam perkara anak yang ditinjau dari kemanfaatan hukum, sehingga dalam penelitian tersebut lebih banyak menganalisis yang dikaitkan dengan</p>

²⁸ Feny Windiyastuti, "Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum" (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, 2021).

	tindak dalam sistim peradilan pidana anak? 2. Apakah konsep <i>Restorative Justice</i> dalam sistim peradilan pidana anak sudah sesuai dengan perspektif Kemanfaatan Hukum?	terbaik bagi anak, dan memuat norma yang cukup jelas dari segi pemaknaanya.	perspektif kemanfaatan hukum.
--	--	---	-------------------------------

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber.

Berdasarkan uraian tabel keaslian penelitian di atas, judul penelitian dan rumusan masalah pada penelitian ini belum dimunculkan pada penelitian sebelumnya. Penulis menjadikan penelitian sebelumnya sebagai rujukan atau referensi untuk mengembangkan pembahasan yang lebih spesifik mengenai Rekonstruksi Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berbasis *Restorative Justice*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*The Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya (*culture*). Pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem

hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis. Pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan.²⁹

2. Teori Perlindungan Hak Asasi Anak

Konep negara hukum *rule of law* mensyaratkan salah satu unsurnya ialah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).³⁰ Pengakuan dan perlindungan HAM dijamin oleh negara melalui aturan hukum yang jelas dan tegas bagi setiap warga negara termasuk anak-anak. Pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan anak melalui peraturan perundang-undangan untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi atau ditegakkan.³¹ Hak atas perlindungan anak bersifat universal dan berdasarkan pada aspek hukum kehidupan manusia. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan

²⁹ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.

³⁰ Leni Dwi Nurmala and Yoslan Koni, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (June 3, 2022): 169, <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2285>.

³¹ Ammar Aziz Abdul Latief, Rizal Mohamad Saleh, and Zidan Abrar, "Child Protection Systems in Indonesia and Malaysia: Between Theories and Practices," *Journal of Creativity Student* 7, no. 1 (January 30, 2022): 87–112, <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i1.36209>.

martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Penegakan dan pemenuhan hak anak sangat penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan jaminan hukum setempat.³² Batas-batas penegakan hak anak ini hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang sebagai bagian dari konsep negara hukum yang bermakna bahwa hak anak harus dilindungi oleh undang-undang.³³

3. Teori Keadilan Restoratif

Penyelesaian perkara tindak pidana yang diupayakan melalui jalur non-pengadilan merupakan prinsip dari *restorative justice*. Konsep *restorative justice*, diperkenalkan oleh Braithwaite sekitar tahun 1980 yang terinspirasi oleh masyarakat Maori dalam menangani masalah dengan melibatkan masyarakat yang mengutamakan prinsip kekeluargaan. Aspek utama dari *restorative justice* menurut Hellen Cowie dan Dawn Jennifer yakni:³⁴

- a. Pendekatan *restorative justice* ini bukan seperti teori pidanaan absolut yakni pembalasan, tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi yang terganggu atau mengalami kerugian atas suatu kejahatan yang dilakukan subyek hukum dengan jalan damai sesuai dengan tetap memertahankan prinsip keadilan.

³² Latief, Saleh, and Abrar.

³³ Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 79–91, <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536>.

³⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII, 2020).

- b. Terjalannya komunikasi yang melibatkan berbagai pihak antara pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum yang terkait sesuai kewenangannya. Komunikasi terbuka antarpihak dilakukan agar keluarga korban mendapat penjelasan dari pelaku, dan ada konsensus bersama mengenai hukuman adil seperti apa yang akan diberikan di luar jalur pengadilan.